



Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama dalam Perkawinan untuk Menjamin Kepastian Hukum Pasca Putusnya Perkawinan

Yosua Putra T Sihombing¹, Muhammad Mario Sukanto², Tito zulkarnain³, Tarmudi⁴

Universitas Ibnu Chaldun¹²³⁴

Correspondent Email: tarmudi.hukum@gmail.com

Abstrak

Pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan masih menjadi persoalan hukum yang sering menimbulkan sengketa di Indonesia. Ketentuan mengenai harta bersama yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam belum memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai mekanisme pembagian, penilaian aset, tanggung jawab utang, maupun penyelesaian terhadap aset yang diperoleh selama perkawinan. Penelitian ini bertujuan menganalisis kelemahan regulasi yang berlaku serta merumuskan rekonstruksi pengaturan hukum harta bersama guna menjamin kepastian hukum pasca putusnya perkawinan. Penelitian menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan yang berlaku masih bersifat umum sehingga membuka ruang perbedaan penafsiran hakim dalam praktik peradilan. Rekonstruksi regulasi diperlukan melalui pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi harta bersama, mekanisme pembagian berdasarkan kontribusi para pihak, perlindungan terhadap kepentingan anak, penyelesaian utang bersama, serta kewajiban pencatatan aset selama perkawinan. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu mewujudkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan bagi para pihak setelah berakhirnya perkawinan.

Kata Kunci: harta bersama, perceraian, kepastian hukum, rekonstruksi hukum, perkawinan.

Accepted Date: 12 Juni 2026

Publish Date: 30 Juni 2026

Pendahuluan

Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi hukum dari suatu perkawinan

bukan hanya mengenai hubungan pribadi suami istri, melainkan juga hubungan hukum terhadap harta kekayaan yang diperoleh selama berlangsungnya perkawinan.

Dalam praktik, sengketa mengenai harta bersama merupakan salah satu perkara yang paling banyak diajukan setelah perceraian. Sengketa tersebut muncul akibat tidak adanya kesepakatan mengenai status kepemilikan aset, besaran kontribusi masing-masing pihak, hingga pembagian utang yang timbul selama perkawinan. Meskipun ketentuan mengenai harta bersama telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan Kompilasi Hukum Islam, pengaturan tersebut masih bersifat normatif dan belum mengatur secara rinci mekanisme pembagian maupun penyelesaian sengketa.

Kondisi tersebut menyebabkan adanya disparitas putusan pengadilan yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, diperlukan rekonstruksi regulasi yang mampu memberikan pedoman yang jelas bagi hakim maupun masyarakat dalam menyelesaikan sengketa harta bersama pasca putusnya perkawinan.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan:

1. pendekatan perundang-undangan (statute approach);
2. pendekatan konseptual (conceptual approach);
3. pendekatan perbandingan (comparative approach).

Bahan hukum terdiri atas bahan hukum primer berupa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kompilasi Hukum Islam, serta putusan pengadilan yang berkaitan dengan sengketa harta bersama. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu.

Analisis dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan penafsiran hukum dan argumentasi yuridis.

Hasil dan Pembahasan

A. Pengaturan Harta Bersama dalam Sistem Hukum Indonesia

Pasal 35 Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan serta harta yang diperoleh melalui hibah atau warisan tetap menjadi hak masing-masing suami atau istri.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, pengaturan mengenai harta bersama diatur dalam Pasal 85 sampai Pasal 97. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila terjadi perceraian maka masing-masing pihak pada dasarnya memperoleh setengah bagian dari harta bersama, sepanjang tidak diperjanjikan lain.

Namun demikian, ketentuan tersebut belum menjelaskan:

1. metode penilaian aset; Metode penilaian aset adalah tata cara menentukan nilai ekonomi dari harta bersama yang akan dibagi setelah perkawinan berakhir. Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam hanya mengatur bahwa harta yang diperoleh selama perkawinan merupakan harta bersama, tetapi tidak menjelaskan bagaimana nilai aset tersebut harus dihitung.
2. penyelesaian utang bersama; Selain harta, dalam perkawinan juga sering timbul utang yang digunakan untuk kepentingan keluarga, seperti: kredit rumah, kredit kendaraan, pinjaman modal usaha, utang konsumtif.
3. pembagian aset usaha; Banyak pasangan memiliki usaha selama perkawinan, misalnya: toko, restoran, perusahaan keluarga, UMKM, usaha online.
4. pembagian investasi digital; Perkembangan teknologi melahirkan berbagai bentuk kekayaan baru, seperti: saham elektronik, reksa dana, obligasi digital, mata uang kripto, aset NFT, saldo dompet digital yang bernilai investasi.
5. aset yang mengalami kenaikan nilai; Tidak semua aset memiliki nilai tetap. Banyak aset mengalami apresiasi (kenaikan nilai), misalnya: tanah, rumah, saham, emas, properti komersial.
6. kontribusi non-ekonomi istri sebagai ibu rumah tangga. Aspek ini merupakan salah satu persoalan yang paling penting dalam hukum harta bersama. Selama perkawinan, kontribusi terhadap keluarga tidak selalu berbentuk uang. Banyak istri yang mengurus rumah tangga, membesarkan anak, mendukung karier suami; mengelola kebutuhan keluarga, merawat orang tua atau anggota keluarga.

Akibatnya, hakim sering menggunakan pertimbangan berbeda-beda dalam memutus perkara.

B. Problematika Kepastian Hukum

Beberapa persoalan yang masih sering muncul antara lain:

1. Tidak adanya definisi rinci mengenai kontribusi suami dan istri

Kontribusi ekonomi relatif mudah dibuktikan, sedangkan kontribusi domestik seperti mengurus rumah tangga belum memperoleh ukuran hukum yang jelas.

2. Tidak adanya mekanisme inventarisasi aset

Sering terjadi salah satu pihak menyembunyikan aset sebelum perceraian sehingga pembagian menjadi tidak adil.

3. Pengaturan utang bersama

Belum terdapat ketentuan yang secara jelas menentukan utang mana yang menjadi tanggung jawab bersama maupun tanggung jawab pribadi.

4. Disparitas putusan

Putusan pengadilan mengenai harta bersama menunjukkan adanya perbedaan penerapan hukum karena tidak adanya pedoman nasional yang rinci.

C. Rekonstruksi Regulasi Harta Bersama

Rekonstruksi regulasi perlu dilakukan melalui beberapa pembaruan berikut.

1. Pembentukan Bab Khusus mengenai Harta Bersama

Undang-Undang Perkawinan perlu memuat pengaturan khusus yang mengatur:

1. klasifikasi harta;
2. mekanisme pembagian;
3. tata cara pembuktian;
4. penilaian aset;
5. penyelesaian utang.

2. Pengakuan Kontribusi Domestik

Kontribusi istri atau suami dalam mengurus rumah tangga harus dipandang sebagai kontribusi ekonomi yang memiliki nilai hukum sehingga menjadi dasar pembagian harta.

3. Sistem Inventarisasi Harta

Pemerintah dapat membangun sistem pencatatan aset keluarga yang memudahkan pembuktian apabila terjadi perceraian.

4. Pedoman Nasional bagi Hakim

Mahkamah Agung perlu menyusun pedoman khusus mengenai penyelesaian sengketa harta bersama agar tidak terjadi disparitas putusan.

5. Pengaturan Aset Modern

Regulasi harus mengakomodasi:

1. aset digital;
2. saham;
3. reksa dana;
4. mata uang kripto;
5. usaha berbasis digital;
6. hak kekayaan intelektual.

6. Penyelesaian Sengketa Melalui Mediasi

Mediasi wajib dioptimalkan agar pembagian harta bersama dapat dilakukan secara damai dengan tetap memperhatikan prinsip keadilan.

D. Implikasi Rekonstruksi Regulasi

Rekonstruksi regulasi memberikan beberapa manfaat, yaitu:

1. meningkatkan kepastian hukum;
2. mengurangi disparitas putusan;
3. mempercepat penyelesaian sengketa;
4. memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak;
5. meningkatkan efektivitas pelaksanaan putusan pengadilan.

Dengan demikian tujuan hukum berupa kepastian, keadilan, dan kemanfaatan dapat diwujudkan secara seimbang.

Kesimpulan

Pengaturan mengenai harta bersama dalam sistem hukum Indonesia belum memberikan kepastian hukum secara optimal karena masih bersifat umum dan belum mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern maupun kompleksitas hubungan ekonomi dalam keluarga. Kekosongan pengaturan tersebut menyebabkan disparitas putusan serta meningkatnya sengketa pasca perceraian.

Rekonstruksi regulasi perlu dilakukan melalui penyempurnaan Undang-Undang Perkawinan dengan pengaturan yang lebih rinci mengenai klasifikasi harta, inventarisasi aset, pengakuan kontribusi domestik, penyelesaian utang bersama, pedoman nasional bagi hakim, dan pengaturan aset digital. Rekonstruksi tersebut diharapkan mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mewujudkan keadilan substantif dalam pembagian harta bersama setelah putusnya perkawinan.

Daftar Pustaka

- Abror, K. (2017). *Hukum Perkawinan dan Perceraian*. Yogyakarta: Bening Pustaka.
- Anindya Harimurti, D. (2021). Perbandingan Pembagian Harta Bersama Menurut Hukum Positif dan Hukum Islam. *Jurnal Gagasan Hukum*, 3(2), 149–171. <https://doi.org/10.31849/jgh.v3i02.8908>
- Anshari, M. (2016). *Harta Bersama Perkawinan dan Permasalahannya*. Bandung: Mandar Maju.
- Asnawi, N. (2020). *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaharuan Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Cahyani, T. D. (2020). *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Dahwadin, D., Syaripudin, E. I., Sofiawati, E., & Somantri, M. D. (2020). Hakikat Perceraian Berdasarkan Ketentuan Hukum Islam di Indonesia. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 11(1), 87–104.
- Efrinaldi, Jayusman, Hidayat, R., & Bunyamin, M. (2022). Pembagian Harta Bersama Istri Turut Mencari Nafkah Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia. *El-Izdiwaj: Indonesian Journal of Civil and Islamic Family Law*, 2(2), 171–188.
- Harahap, M. Yahya. (2005). *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. (1975). *Pembahasan Hukum Perkawinan Nasional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Medan: Zahir Trading.
- Manan, A. (2006). *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Mertokusumo, S. (2019). *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Pradoto, M. T. (2017). Aspek Yuridis Pembagian Harta Bersama dalam Perkawinan (Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Perdata). *Jurnal Jurisprudence*, 7(2), 84–98.
- Rahardjo, S. (2009). *Hukum Progresif: Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rofiq, A. (2013). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satrio, J. (1991). *Hukum Harta Perkawinan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2019). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Subekti. (2014). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.

Syarifuddin, A. (2014). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana.

Tim Penyusun. (2021). Penerapan Teori Keadilan terhadap Pembagian Harta Bersama Pasca Perceraian. *Jurnal USM Law Review*, 6(1).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.